

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.01240/2021
Lampiran : -

21 Oktober 2021

Kepada Yth.

Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Transaksi Afiliasi**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), dengan ini kami sampaikan penjelasan atas Transaksi yang telah dilakukan antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“**SMI**”) terkait dengan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dan Pemberian Jaminan berupa tagihan atau piutang (sisa termin) atas proyek yang akan dibiayai.

1. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (“Fasilitas Pembiayaan”) dan Pemberian Jaminan berupa tagihan atau piutang (sisa termin) atas proyek yang akan dibiayai (“Jaminan”).

2. Nilai Transaksi

Nilai maksimum fasilitas yang diberikan adalah sebesar Rp700.000.000.000,- (Tujuh ratus miliar Rupiah) dengan nilai jaminan sebesar Rp1.666.394.217.970,- (Satu triliun enam ratus enam puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah). Transaksi ini merupakan transaksi pinjaman dan pemberian jaminan yang diterima secara langsung dari perusahaan pembiayaan infrastruktur sehingga transaksi ini cukup dilakukan pelaporan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 POJK 42/2020.

3. Tanggal Transaksi

Transaksi dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021.

4. Para Pihak

- a. **Perseroan**, merupakan perusahaan dengan pemegang saham adalah Pemerintah Republik Indonesia yang kepemilikan sahamnya sebesar 65,05%;
- b. **SMI**, merupakan perusahaan dengan pemegang saham adalah Pemerintah Republik Indonesia yang kepemilikan sahamnya sebesar 100%.

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.01240/2021
Halaman : -2/2-

5. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan transaksi

Terdapat hubungan afiliasi diantara Pihak yang bertransaksi yaitu antara Perseroan dan SMI, yang mana keduanya merupakan BUMN yang kepemilikan sahamnya secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian diantara Perseroan dan SMI memiliki hubungan afiliasi dikarenakan secara langsung dikendalikan oleh Pemegang Usaha Utama yang sama dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia.

6. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi

Pertimbangan dilakukannya transaksi ini adalah untuk keperluan pembiayaan modal kerja dalam rangka melaksanakan atau menyelesaikan pembangunan atau pekerjaan beberapa proyek infrastruktur Perseroan.

7. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
- b. Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020. Atas perhatian yang diberikan kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Sekretariat Perusahaan



Mahendra Vijaya
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth. :

1. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI;
2. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
3. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.